



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Labandung Bin Lateggang
2. Tempat lahir : Bojoe Kab.Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 44/7 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patommo Kel. Arawa Kec. Watang Pulu
Kab.Sidrap
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LABANDUNG bin LATEGGANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"pencurian berupa hewan ternak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LABANDUNG bin LATEGGANG selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **LABANDUNG bin LATEGGANG** bersama dengan **DAMMA Bin LAMUNTENG (DAFTAR PENCARIAN ORANG)** dan **JAFAR Bin LASAPA (DAFTAR PENCARIAN ORANG)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Puattanakkang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang***



atau lebih dengan bersekelu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada bulan Januari Tahun 2022 terdakwa LABANDUNG bin LATEGGANG bertemu dengan Sdr. JAFAR Bin LASAPA (Daftar Pencarian Orang) disamping rumah Sdr. LADEPPANG yang terletak di Bojoe Patommo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa mengajak Sdr. JAFAR Bin LASAPA untuk pergi mengambil sapi milik saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING yang digembala oleh saksi LACANDU alias CANDU bin LATIBE, kemudian setelah disepakati, sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU yang terletak di Bola Eppe, Kelurahan Uluale, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meminjam mobil milik saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU dengan alasan akan digunakan untuk membawa pupuk ke kebun terdakwa. Kemudian setelah berhasil meminjam mobil milik saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU, lalu terdakwa mengendarainya menuju Bojoe Patommo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang guna menjemput Sdr. JAFAR Bin LASAPA dan setelah itu terdakwa bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA pergi ke kebun milik terdakwa di daerah Puatanakkang Kel. Uluale Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap, selanjutnya terdakwa menyimpan mobil tersebut di kebun milik terdakwa serta melanjutkan dengan berjalan kaki bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA menuju padang rumput yang terletak di Puattanakang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dimana sapi milik saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING tersimpan, kemudian pada saat terdakwa melewati kebun milik Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG (Daftar Pencarian Orang), Tiba-tiba terdakwa melihat Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG yang sedang berada di rumah kebunnya sehingga terdakwa juga mengajak Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG untuk mengambil sapi milik saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING yang digembala oleh saksi LACANDU alias CANDU bin LATIBE dan disepakati oleh Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG sehingga terdakwa bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA dan Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG menuju padang rumput yang terletak di Puattanakang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dimana tempat terikatnya sapi milik saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING. Kemudian setelah sampai ke tempat yang dimaksud, terdakwa bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA langsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tali 2 (dua) ekor sapi yang terikat pada patoknya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING selaku pemilik dan menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut secara bergantian dengan Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG dan Sdr. JAFAR Bin LASAPA menuju ke kebun terdakwa dimana terdakwa memarkir mobilnya dengan cara menyebarangi sungai, lalu setelah berhasil menyebarangi sungai, Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG berpamitan kepada terdakwa dan Sdr. JAFAR Bin LASAPA untuk pulang terlebih dulu kerumahnya sehingga terdakwa melanjutkan untuk menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut hanya dengan Sdr. JAFAR Bin LASAPA menuju ke tempat terparkirnya mobil, kemudian setelah sampai di tempat terparkirnya mobil, terdakwa bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA beristirahat sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu terdakwa bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke atas mobil, lalu setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut berhasil naik ke atas mobil, Sdr. JAFAR Bin LASAPA menyampaikan kepada terdakwa "kamu duluan saja bawa mobil, nanti saya jalan kaki" sehingga terdakwa berpisah dengan Sdr. JAFAR Bin LASAPA karena Sdr. JAFAR Bin LASAPA jalan kaki langsung menuju ke rumahnya sedangkan terdakwa mengendarai mobil seorang diri dengan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut menuju kearah Desa Buae, setelah sampai di Jalan Mallochie sebelah barat Desa Buae, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya dipinggir jalan, kemudian terdakwa menurunkan 2 (dua) ekor sapi tersebut secara satu persatu dari atas mobil seorang diri dan menariknya menuju kekebun jati yang terletak di Desa Buae, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diikat dan disimpan, setelah berhasil menyimpan 2 (dua) ekor sapi tersebut lalu terdakwa pergi pulang menuju rumahnya, kemudian sekitar pukul 23.30 terdakwa mengembalikan mobil yang telah dipinjamnya ke saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU akan tetapi karena kondisi lampu rumah saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU dalam keadaan mati sehingga terdakwa hanya menyimpan mobil tersebut di kolong rumah saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU tanpa memberitahukan saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU, setelah itu terdakwa pulang menuju rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan DAMMA Bin LAMUNTENG (Daftar Pencarian Orang) dan JAFAR Bin LASAPA (Daftar Pencarian Orang), saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **LABANDUNG bin LATEGGANG** bersama dengan
DAMMA Bin LAMUNTENG (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan **JAFAR Bin
LASAPA (DAFTAR PENCARIAN ORANG)**, pada hari dan tanggal yang sudah
tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada
waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Puattanakkang, Kelurahan
Uluale, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, ***yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta
melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada bulan Januari Tahun 2022 terdakwa LABANDUNG bin
LATEGGANG bertemu dengan Sdr. JAFAR Bin LASAPA (Daftar Pencarian
Orang) disamping rumah Sdr. LADEPPANG yang terletak di Bojoe Patommo,
Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang,
kemudian terdakwa mengajak Sdr. JAFAR Bin LASAPA untuk pergi mengambil
sapi milik saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING yang digembala
oleh saksi LACANDU alias CANDU bin LATIBE, kemudian setelah disepakati,
sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi ABDUL RAHMAN alias
LARAMANG bin LAJAMALU yang terletak di Bola Eppe, Kelurahan Uluale,
Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meminjam
mobil milik saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU dengan
alasan akan digunakan untuk membawa pupuk ke kebun terdakwa. Kemudian
setelah berhasil meminjam mobil milik saksi ABDUL RAHMAN alias
LARAMANG bin LAJAMALU, lalu terdakwa mengendarainya menuju Bojoe
Patommo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng
Rappang guna menjemput Sdr. JAFAR Bin LASAPA dan setelah itu terdakwa
bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA pergi ke kebun milik terdakwa di daerah
Puattanakkang Kel. Uluale Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap,
selanjutnya terdakwa menyimpan mobil tersebut di kebun milik terdakwa serta
melanjutkan dengan berjalan kaki bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA menuju
padang rumput yang terletak di Puattanakang, Kelurahan Uluale, Kecamatan
Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dimana sapi milik saksi korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN LAISE alias CONDING tersimpan, kemudian pada saat terdakwa melewati kebun milik Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG (Daftar Pencarian Orang), Tiba-tiba terdakwa melihat Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG yang sedang berada di rumah kebunnya sehingga terdakwa juga mengajak Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG untuk mengambil sapi milik saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING yang digembala oleh saksi LACANDU alias CANDU bin LATIBE dan disepakati oleh Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG sehingga terdakwa bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA dan Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG menuju padang rumput yang terletak di Puattanakang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dimana tempat terikatnya sapi milik saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING. Kemudian setelah sampai ke tempat yang dimaksud, terdakwa bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA langsung membuka tali 2 (dua) ekor sapi yang terikat pada patoknya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING selaku pemilik dan menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut secara bergantian dengan Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG dan Sdr. JAFAR Bin LASAPA menuju ke kebun terdakwa dimana terdakwa memarkir mobilnya dengan cara menyebarangi sungai, lalu setelah berhasil menyebrangi sungai, Sdr. DAMMA Bin LAMUNTENG berpamitan kepada terdakwa dan Sdr. JAFAR Bin LASAPA untuk pulang terlebih dulu kerumahnya sehingga terdakwa melanjutkan untuk menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut hanya dengan Sdr. JAFAR Bin LASAPA menuju ke tempat terparkirnya mobil, kemudian setelah sampai di tempat terparkirnya mobil, terdakwa bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA beristirahat sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu terdakwa bersama Sdr. JAFAR Bin LASAPA menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke atas mobil, lalu setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut berhasil naik ke atas mobil, Sdr. JAFAR Bin LASAPA menyampaikan kepada terdakwa "kamu duluan saja bawa mobil, nanti saya jalan kaki" sehingga terdakwa berpisah dengan Sdr. JAFAR Bin LASAPA karena Sdr. JAFAR Bin LASAPA jalan kaki langsung menuju ke rumahnya sedangkan terdakwa mengendarai mobil seorang diri dengan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut menuju ke arah Desa Buae, setelah sampai di Jalan Mallochie sebelah barat Desa Buae, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya dipinggir jalan, kemudian terdakwa menurunkan 2 (dua) ekor sapi tersebut secara satu persatu dari atas mobil seorang diri dan menariknya menuju ke kebun jati yang terletak di Desa Buae, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diikat dan disimpan,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berhasil menyimpan 2 (dua) ekor sapi tersebut lalu terdakwa pergi pulang menuju rumahnya, kemudian sekitar pukul 23.30 terdakwa mengembalikan mobil yang telah dipinjamnya ke saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU akan tetapi karena kondisi lampu rumah saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU dalam keadaan mati sehingga terdakwa hanya menyimpan mobil tersebut di kolong rumah saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU tanpa memberitahukan saksi ABDUL RAHMAN alias LARAMANG bin LAJAMALU, setelah itu terdakwa pulang menuju rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan DAMMA Bin LAMUNTENG (Daftar Pencarian Orang) dan JAFAR Bin LASAPA (Daftar Pencarian Orang), saksi korban ZAINUDDIN LAISE alias CONDING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAINUDDIN LAISE Alias LACONDING Bin LAISE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengerti mengapa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Sapi milik saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pencurian sapi tersebut diperkirakan terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Puattanakkang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sapi miliknya yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri sebagai berikut : kedua Sapi tersebut adalah Sapi betina dewasa, umur sekitar 7 (tujuh) Tahun, jenis Sapi bali warna merah tanduk mengarah ke belakang, salah satu ekor Sapi memakai lonceng yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dan diikat pada bagian leher, pada bagian paha kiri terdapat tanda / cap bakar bertuliskan CD singkatan dari CONDING dan pada Sapi diikat dengan menggunakan tali plastik warna

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah sebesar jari kelingking, dengan panjang ± 20 (dua puluh) meter untuk setiap ekor Sapi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Sapi miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sapi tersebut disimpan diluar area kandang milik saksi dengan diikat pada patok kayu oleh Sdr.Lacandu yang ditugaskan oleh saksi sebagai pengembala Sapi miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa letak kandang Sapi tersebut jauh dari rumah ada sekitar ± 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sapi yang disimpan dalam kandang itu banyak namun yang hilang hanya 2 (dua) ekor Sapi betina dewasa tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia mengetahui hal tersebut nanti 5 (lima) bulan setelah kejadian;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia pernah mendatangi Sdr. Jafar dan menanyakan siapa yang telah mencuri Sapi milik saksi, Sdr. Jafar awalnya tidak mau mengakui namun pada akhirnya ia mengaku bahwa dia yang mengambil Sapi tersebut atas perintah Labandung dan saat ini Sapi tersebut dalam penguasaan Labandung;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan Sapi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sapi tersebut belum dia jual;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sapi tersebut diambil oleh Sdr. Jafar bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ladamma;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kandang Sapi miliknya tersebut tidak ada gemboknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdapat akses jalan untuk kendaraan mobil menuju ke kandang Sapi tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sapi milik saksi tersebut berjumlah ± 10 (sepuluh) ekor di dalam kandang tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 5 Januari 2022 sdr. Lacandu Bin Latibe datang ke rumah saksi menyampaikan kalau Sapi saksi yang digembalanya telah hilang 2 (dua) ekor, sehingga saksi bersama dengan sdr. Lacandu Bin Latibe langsung ke lokasi dan setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saksi memeriksa jejak kaki dan bekas tali di kayu jati menuju ke timur daerah kebun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. LACANDU Bin LATIBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti mengapa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana pencurian hewan ternak milik saksi Zainuddin Laise yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 antara Pukul 18.00 Wita sampai Pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hewan ternak milik saksi Zainuddin Laise alias Laconding (selaku korban) yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) ekor Sapi betina dewasa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun ciri-ciri kedua Sapi tersebut yaitu keduanya Sapi betina dan sudah dewasa umur sekitar 7 (tujuh) tahun, dan jenis Sapi Bali warna merah, tanduk mengarah ke belakang, salah satu ekor Sapi memakai lonceng yang terbuat dari besi yang sudah berkarat, pada bagian paha kiri terdapat tanda / cap bakar bertuliskan CD singkatan dari CONDING dan saksi sendiri yang mencap Sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi menyimpan kedua Sapi tersebut diluar kandang dalam keadaan terikat pada patok kayu sekitar Pukul 16.00 Wita kemudian Saksi pulang ke rumah, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi datang ke lokasi sekitar Pukul 11.00 Wita, Saksi ingin memberi minum, namun kedua Sapi tersebut sudah tidak berada ditempatnya atau telah hilang;
- Bahwa Saksi menjelaskan ia mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. Jafar dan Sdr. Ladamma bahwa mereka membantu Terdakwa untuk mengambil Sapi milik Zainuddin;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui dikemana Sapi tersebut dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya sudah sering terjadi pencurian Sapi di sekitar tempat tinggal Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia menempatkan kedua Sapi tersebut diluar kandang ketika diberi makan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia terakhir kali melihat kedua Sapi tersebut di hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, Pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia sempat menanyakan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi, yakni Lasahi namun ia tidak melihat kedua Sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia melihat jejak kaki Sapi yang mengarah ke Sungai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa memberikan upah ke Sdr. Jafar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr. Jafar dan Ladamma masih berada di luar dan belum di proses dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terkait penangkapan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa atas tindak pidana Pencurian hewan ternak Sapi milik Saksi Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada bulan Januari 2022, adapun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, bertempat di Puattanakkang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia mencuri 2 (dua) ekor sapi milik saksi Zainuudin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa aksi pencuriannya tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Ladamma dan Sdr. Jafar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Jafar dan Ladamma menuju ke kandang Sapi milik Saksi Zainuudin, setelah sampai kami kemudian melepas tali kedua Sapi yang disimpan di luar kandang dari patoknya, kemudian kami menarik Sapi tersebut melewati padang sambil berjalan ke arah sungai setelah sampai di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sungai, kemudian kami menarik Sapi melalui aliran sungai tidak lama kemudian setelah melewati rumah Sdr. Ladamma Sapi kemudian ditarik naik kebalik ke padang dan setelah naik ke Padang Sdr. Ladamma kembali ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jafar menarik kembali Sapi tersebut ke arah mobil yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dan setelah sampai di lokasi mobil kemudian kedua ekor Sapi dinaikkan ke atas mobil, setelah itu Terdakwa membawa Sapi tersebut dengan menggunakan mobil sedangkan Sdr. Jafar tidak ikut dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia membawa Sapi hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam, dan mobil tersebut adalah milik Sdr. Laramang yang awalnya Terdakwa pinjam untuk mengangkut pupuk ke kebun Terdakwa namun tanpa sepengetahuan pemiliknya mobil tersebut Terdakwa pakai untuk mengangkut Sapi hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia yang memiliki ide atau inisiatif dan mengajak Sdr. Jafar dan Ladamma untuk mencuri Sapi milik Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia mengetahuinya karena Sapi milik Saksi Zainuddin tersebut sering masuk kebun miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia membawa kedua Sapi tersebut ke Jalan Malloci, Desa Buae, Kec. Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dan Terdakwa sembunyikan di bukit-bukit yang dipenuhi pohon jati dan sapi tersebut Terdakwa ikat di Pohon Jati;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia mencuri Sapi milik saksi Zainuddin tersebut karena sering masuk ke dalam kebun milik Terdakwa dan memakan tanaman jagung miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah selang dua hari kemudian Terdakwa kembali, namun ternyata Sapi tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan Terdakwa tidak tahu bagaimana sehingga Sapi tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah dan baru pertama kali ini mencuri Sapi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan ke Sdr. Jafar itu bukan merupakan merupakan hasil penjualan Sapi milik saksi Zainuddin yang Terdakwa curi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia sudah sering kali menyampaikan ke pengembala Sapi tersebut atau pemiliknya untuk tidak membiarkan Sapi miliknya masuk ke dalam kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil Sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah kedua Sapi tersebut Terdakwa ambil lalu amankan, sudah tidak ada lagi Sapi lain yang masuk ke kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia memilih Sdr. Jafar dan Ladamma karena mereka merupakan tetangga kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak Sapi milik Saksi Zainuddin tanpa izin pada bulan Januari 2022, adapun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, bertempat di Puattanakkang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap bersama dengan Sdr. Ladamma dan Sdr. Jafar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak tersebut yaitu dengan cara awalnya Pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Jafar dan Ladamma menuju ke kandang Sapi milik Saksi Zainuddin, setelah sampai kami kemudian melepas tali kedua Sapi yang disimpan di luar kandang dari patoknya, kemudian kami menarik Sapi tersebut melewati padang sambil berjalan ke arah sungai setelah sampai di pinggir sungai, kemudian kami menarik Sapi melalui aliran sungai tidak lama kemudian setelah melewati rumah Sdr. Ladamma Sapi kemudian ditarik naik kebalik ke padang dan setelah naik ke Padang Sdr. Ladamma kembali ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jafar menarik kembali Sapi tersebut ke arah mobil yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dan setelah sampai di lokasi mobil kemudian kedua ekor Sapi dinaikkan ke atas mobil, setelah itu Terdakwa membawa Sapi tersebut dengan menggunakan mobil sedangkan Sdr. Jafar tidak ikut dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menggunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni Primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama LABANDUNG BIN LATEGGANG yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuat yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak Sapi milik Saksi Zainuddin tanpa izin pada bulan Januari 2022, adapun hari dan tanggalnya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah lupa, bertempat di Puattanakkang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap bersama dengan Sdr. Ladamma dan Sdr. Jafar;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak tersebut yaitu dengan cara awalnya Pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Jafar dan Ladamma menuju ke kandang Sapi milik Saksi Zainuddin, setelah sampai kami kemudian melepas tali kedua Sapi yang disimpan di luar kandang dari patoknya, kemudian kami menarik Sapi tersebut melewati padang sambil berjalan ke arah sungai setelah sampai di pinggir sungai, kemudian kami menarik Sapi melalui aliran sungai tidak lama kemudian setelah melewati rumah Sdr. Ladamma Sapi kemudian ditarik naik ke bali ke padang dan setelah naik ke Padang Sdr. Ladamma kembali ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jafar menarik kembali Sapi tersebut ke arah mobil yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dan setelah sampai di lokasi mobil kemudian kedua ekor Sapi dinaikkan ke atas mobil, setelah itu Terdakwa membawa Sapi tersebut dengan menggunakan mobil sedangkan Sdr. Jafar tidak ikut dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 2 (dua) ekor hewan ternak Sapi milik Saksi Zainuddin, yang mana barang tersebut memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dan diketahui pula barang dan uang tersebut bukan merupakan milik dan juga hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ternak sebagaimana dalam Pasal 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan ialah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak Sapi milik Saksi Zainuddin tanpa izin pada bulan Januari 2022, adapun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, bertempat di Puattanakkang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap bersama dengan Sdr. Ladamma dan Sdr. Jafar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak tersebut yaitu dengan cara awalnya Pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Jafar dan Ladamma menuju ke kandang Sapi milik Saksi Zainuddin, setelah sampai kami kemudian melepas tali kedua Sapi yang disimpan di luar kandang dari patoknya, kemudian kami menarik Sapi tersebut melewati padang sambil berjalan ke arah sungai setelah sampai di pinggir sungai, kemudian kami menarik Sapi melalui aliran sungai tidak lama kemudian setelah melewati rumah Sdr. Ladamma Sapi kemudian ditarik naik kebalik ke padang dan setelah naik ke padang Sdr. Ladamma kembali ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jafar menarik kembali Sapi tersebut ke arah mobil yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dan setelah sampai di lokasi mobil kemudian kedua ekor Sapi dinaikkan ke atas mobil, setelah itu Terdakwa membawa Sapi tersebut dengan menggunakan mobil sedangkan Sdr. Jafar tidak ikut dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui 2 (dua) ekor hewan ternak Sapi milik Saksi Zainuddin yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah hewan-piara, yang kehidupannya, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak Sapi milik Saksi Zainuddin tanpa izin pada bulan Januari 2022, adapun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, bertempat di Puattanakkang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap bersama dengan Sdr. Ladamma dan Sdr. Jafar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak tersebut yaitu dengan cara awalnya Pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Jafar dan Ladamma menuju ke kandang Sapi milik Saksi Zainuddin, setelah sampai kami kemudian melepas tali kedua Sapi yang disimpan di luar kandang dari patoknya, kemudian kami menarik Sapi tersebut melewati padang sambil berjalan ke arah sungai setelah sampai di pinggir sungai, kemudian kami menarik Sapi melalui aliran sungai tidak lama kemudian setelah melewati rumah Sdr. Ladamma Sapi kemudian ditarik naik kebalik ke padang dan setelah naik ke padang Sdr. Ladamma kembali ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jafar menarik kembali Sapi tersebut ke arah mobil yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dan setelah sampai di lokasi mobil kemudian kedua ekor Sapi dinaikkan ke atas mobil, setelah itu Terdakwa membawa Sapi tersebut dengan menggunakan mobil sedangkan Sdr. Jafar tidak ikut dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Ladamma dan Sdr. Jafar yang mana mempunyai peran masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Ternak yang diambil Terdakwa tidak ada yang kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LABANDUNG BIN LATEGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. , Akhmad Syaikh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H, M.H

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Sdr



Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)